

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia bertumbuh pesat disertai hajat hidup masyarakat yang beragam dan meningkatnya harga kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Perkembangan ekonomi akan terus diikuti dengan peningkatan aktifitas ekonomi yang akan menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dana yang dirasakan masyarakat merupakan hambatan bagi masyarakat untuk mengembangkan dan membuka usaha. Apabila masyarakat dapat mengembangkan usahanya, maka secara otomatis pemenuhan atas kebutuhan dana dapat dipenuhi. Oleh karena itu, diharapkan ketersediaan akses terhadap kredit atau pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang mudah dan cepat.

Pesatnya perkembangan perekonomian dan bisnis akan menimbulkan peningkatan kebutuhan kredit yang tentunya juga memberikan dampak bagi perkembangan pemberian fasilitas kredit yang menggunakan sistem jaminan. Kini kian beragam pilihan bagi masyarakat memperoleh pinjaman untuk pemenuhan kebutuhan. Hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk memperoleh dana yaitu dengan mendapatkan jasa dari lembaga keuangan seperti bank konvensional, bank syariah, pegadaian, ataupun koperasi.¹

Pertumbuhan ekonomi yang cepat diikuti dengan perkembangan di sektor perbankan, merupakan sebuah peluang untuk mengembangkan dan harus dimanfaatkan secara maksimal. Dengan melihat kasus yang ada dilingkungan masyarakat perekonomian menengah kebawah, bank sebagai lembaga keuangan yang ingin membantu masyarakat di dalam hal ekonomi. Beberapa waktu kebelakang, peningkatan produk berlandaskan syariah islam semakin masyhur di Indonesia dengan

¹ Priliana dan K. Chandra. Skripsi: “*Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember*” (Jember: Universitas Jember, 2015), hal.43

memberikan layanan untuk masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan cara serta syarat mudah.

Bersamaan dengan kemajuan era, banyak lembaga keuangan berlandaskan ajaran islam dalam kegiatan operasinya. Banyaknya lembaga keuangan yang berlandaskan ajaran islam disebabkan oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat akan jasa keuangan atau transaksi keuangan yang dilandasi oleh nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Keinginan tersebut muncul akibat dari penafsiran bahwa bunga perbankan konvensional adalah riba. Perbankan syariah sebagai pengganti dari sistem perbankan konvensional.² Dalam segi operasionalnya, bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan yaitu apabila di bank konvensional adanya sistem bunga sedangkan bank syariah berupa bagi hasil dan margin sesuai perjanjian akad.

Untuk meninggalkan operasional bank yang menggunakan sistem bunga, Islam menggunakan prinsip syariah untuk perbankan yaitu dengan operasional menggunakan sistem bebas bunga berdasarkan Al-Quran dan Hadits yang disebut bank syariah atau bank islam yang sesuai landasan islam yaitu rahmatan lil' alamin. Bank Syariah merupakan solusi lain dari penolakan pada bunga atau riba karena bank syariah adalah bank yang aktifitas sistem dan operasionalnya meninggalkan riba. Keberadaan Bank Syariah dalam memberikan alternatif untuk masyarakat dalam layanan perbankan tanpa khawatir dengan adanya bunga (riba).

Produk yang diberikan bank syariah menyerupai produk yang ditawarkan di bank konvensional hanya saja operasional bank syariah dan konvensional berbeda. Salah satu produknya yaitu apabila di bank konvensional adalah kredit sedangkan di bank syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan ialah aktivitas penyaluran dana kepada publik yang dikeluarkan bank syariah. Setiap Bank Syariah di Indonesia menawarkan kepada masyarakat berbagai ragam produk pembiayaan yaitu salah satunya produk pembiayaan gadai emas syariah. Kegiatan penjaminan barang berharga dalam

² Sjahdeini, "*Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal.31

memperoleh uang atau pinjaman yang bisa diambil kembali setelah pelunasan dalam jangka waktu yang ditetapkan disebut dengan aktifitas gadai.³ Untuk mengatasi kesulitan perekonomian, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dengan menjaminkan barangnya ke lembaga keuangan untuk mendapatkan pembiayaan. Benda yang dijaminkan per periode tertentu bisa diambil apabila masyarakat melakukan pelunasan pembiayaan. Semakin besar ketertarikan masyarakat atas pembiayaan gadai emas, perbankan syariah yang menyediakan produk gadai emas ini harus mulai diawasi supaya terhindar dari penyimpangan pada sistem dan operasional yang telah ditentukan.⁴

Pembiayaan Gadai Emas merupakan kegiatan penggadaian atau penyerahan hak penguasaan fisik atas harta/barang berharga yang berupa emas dari nasabah sebagai *rahn* kepada bank sebagai *murthahin* dan dioperasikan dengan prinsip *Ar-rah*n yaitu barang dijadikan jaminan (*marhun*) atas pinjaman/utang (*marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjam.⁵ *Ar-rah*n merupakan perpaduan antara akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Akad *qardh* sebagai pengakuan adanya pinjaman antara debitur dan kreditur. Akad *rahn* sebagai pengakuan atas barang yang digadaikan nasabah kepada pihak kreditur, dan akad *ijarah* untuk mengakui biaya titip barang jaminan.⁶

Inovasi ataupun pembaharuan yang akan diaplikasikan pada produk Bank Syariah seharusnya tidak melanggar aturan syariah. Oleh karena itu Dewan Syariah Nasional (DSN), Bank Indonesia (BI), dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membuat peraturan supaya pelaksanaan operasional Bank Syariah sesuai dengan aturan syariah

³ Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (edisi revisi cetakan ketujuh)", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 54

⁴ Asmitha, Skripsi: "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BRI Syariah, TBK Cabang Makassar", (Makassar: Universitas Hasanudin, 2011), hal. 4.

⁵ Khofifah dkk, Skripsi: "Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)" (Malang: Universitas Putra Indonesia YPTK, 2013), hal.32

⁶ Priliana. Skripsi: "Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember" (Jember: Universitas Jember, 2015), hal.7

yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Peraturan-peraturan tersebut diharapkan tidak menghambat ataupun merugikan Bank Syariah sebagai institusi profit.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan peraturan tambahan mengenai gadai gadai emas yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.26/DSN/MUI/III/2002. Transaksi gadai emas dilakukan dengan cara penggadai menyerahkan emas yang dimiliki sebagai jaminan atas sejumlah uang yang dipinjamkan dari pihak bank sebagai kreditur. Penggadai hanya dikenakan ongkos atas biaya pemeliharaan atas transaksi tersebut. Biaya pemeliharaan atas barang gadai dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Emas yang dijadikan jaminan dalam transaksi gadai emas syariah dapat dijual atau dilelang oleh pihak bank atau kreditur apabila pihak penggadai tidak dapat membayar kembali utang tersebut. Penjualan emas digunakan sebagai pelunasan hutang yang tertunggak dan jika hasil penggadaian/penjualan memperoleh hasil yang lebih besar dari hutang, maka kelebihan hasil penjualan akan dikembalikan kepada pemilik barang/penggadai.⁷

Sandaran hukum gadai syariah dalam hal penentuan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk pada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.⁸ Transaksi *ijarah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/1V/2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan *ijarah*, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang dan jasa dalam waktu

⁷ Sultan Remy Sjahdeini, “Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya”, (Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2014), hal.329

⁸ Andri Soemitra. “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”, (Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2000), hal.329

tertentu melalui pembayaran sewa upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁹

PSAK 107 merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang berhubungan dengan akad ijarah, yang mana pembiayaan gadai menerapkan akad *ijarah* sebagai akad pendamping gadai.¹⁰ Penerapan Fatwa DSN-MUI No.26/DSNMUI/III/2002 dan PSAK 107 yang mana Fatwa DSN mengatur tentang mekanisme *rahn* emas dan PSAK 107 mengatur tentang pelaporan keuangan atas transaksi *ijarah* untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target perkembangan perbankan syariah. Dengan adanya peraturan mengenai gadai emas maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk pembiayaan gadai emas.

Penggunaan beberapa akad pada transaksi gadai emas syariah seperti akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah* dapat diambil kesimpulan bahwasanya peraturan yang dapat diterapkan yaitu PSAK 107 yang mengatur tentang transaksi *ijarah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN/MUI/III/2002 yang mengatur tentang transaksi *rahn*, dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.14/7/Dpbs tanggal 29 Februari 2012 yang mengatur transaksi *qardh*.

Belum adanya PSAK yang mengatur secara spesifik tentang transaksi gadai emas, maka PSAK yang digunakan dalam transaksi gadai emas syariah adalah PSAK 107 yang mengatur tentang transaksi *ijarah* yang merupakan akad pendamping dari transaksi gadai emas syariah. Peraturan akuntansi yang mengatur tentang gadai emas syariah masih terpecah-pecah, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan dalam perlakuan akuntansinya. Penerapan biaya ijarah pada setiap bank syariah memiliki

⁹ Sultan Remy Sjahdeini, “Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya”, (Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2014), hal.329

¹⁰ Selfi Dwi Dharma, Skripsi: “Analisis Penerapan Akuntansi PSAK 107 Terhadap Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank BNI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru” (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2018), hal.7

prosedur yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan Bank Indonesia tidak mengatur mekanisme perhitungan biaya ijarah.

Pembiayaan gadai syariah memerlukan pengaturan akuntansi yang sesuai sehingga mewujudkan perlakuan akuntansi yang sesuai sehingga dalam memberikan informasi akuntansi dapat dilakukan secara tepat dan berkualitas serta dapat diandalkan dan mengurangi terjadinya perbedaan dalam perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lainnya.¹¹ Penerapan sistem perlakuan akuntansi syariah berbeda dengan sistem perlakuan akuntansi konvensional. Pentingnya penetapan metode perlakuan akuntansi, terutama dalam pembiayaan gadai emas harus disesuaikan dengan ketentuan syariah dan peraturan perbankan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan kembali produk pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu berupa Peraturan Bank Indonesia tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pada tanggal 29 Februari 2012 Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran mengenai gadai emas yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPBS/2012. Surat edaran tersebut dikeluarkan untuk mengurangi unsur spekulatif dalam transaksi gadai emas di perbankan syariah dan juga untuk meningkatkan pembiayaan di sektor produktif. Pemberlakuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2013 tentang *qardh* beragum emas membatasi besaran pemberian pembiayaan maksimal sebesar Rp 250.000.000,00 dengan periode perpanjangan pembiayaan maksimal dua kali. Adanya batasan tersebut dan perpanjangan pembiayaan bertujuan untuk mengembalikan fungsi gadai emas yaitu sebagai alternatif pembiayaan berskala mikro.

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia mengenai *qardh* beragum emas terdapat beberapa biaya yang dapat dibebankan yaitu biaya penyimpanan dan pemeliharaan, biaya asuransi, dan biaya administrasi. Teknis beserta dasar penerapan

¹¹ Ika Ikasa Putri, "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak", Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Vol. 2 No. 2, Desember 2003, hal. 2


biaya tidak diatur oleh Bank Indonesia, maka akan berakibat pada kebebasan bank syariah menentukan metode perhitungan biaya ijarah. Perbedaan metode perhitungan biaya ijarah pada gadai emas syariah akan menyebabkan perbedaan dalam hal pencatatan akuntansi dan perlakuan PSAK. Sebenarnya produk gadai emas tidak menyimpang dari ketentuan syariah dan peraturan Bank Indonesia, akan tetapi dalam perkembangan produk gadai emas adanya spekulasi yang tidak sesuai dengan izin yang telah diserahkan Bank Indonesia. Di mana bank syariah mulai mengombinasikan gadai dengan pembiayaan kepemilikan emas yang dikenal dengan beli gadai emas yang mengandung spekulatif.¹²

Lembaga keuangan syariah yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia. Alasan peneliti menetapkan Bank Syariah Indonesia sebagai objek penelitian yaitu karena Bank Syariah Indonesia merupakan bank syariah terbesar di Indonesia. Bank Syariah Indonesia tumbuh dengan pesat baik dari asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Bank Syariah Mandiri menyediakan produk gadai syariah berupa Gadai Emas BSM. Akad yang digunakan adalah akad *qardh* dalam rangka *rahn* yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan berupa emas yang diserahkan. Akad *ijarah* digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan dan pemeliharaan jaminan emas di bank. Akad *rahn* sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.

Produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak atau keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah. Perkembangan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut.

¹² Selfi Dwi Dharma, Skripsi: “Analisis Penerapan Akuntansi PSAK 107 Terhadap Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank BNI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru”, (Pekanbaru: UIN SSK Riau, 2018), hal. 4

Gambar 1. 1 Grafik Pinjaman Gadai



Grafik diatas menggambarkan bahwa pertumbuhan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah pinjaman gadai emas di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp1.398.328 triliun, tahun 2016 mengalami kenaikan 26% dengan jumlah pinjaman gadai emas Rp1.756.372 triliun, tahun 2017 mengalami kenaikan 14% dengan jumlah pinjaman gadai emas sebesar Rp2.009.282 triliun, tahun 2018 kenaikan mengalami kenaikan sebesar 15% dengan jumlah pinjaman gadai sebesar Rp2.307.751 triliun dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan 12% dengan jumlah pinjaman gadai emas sebesar 2.589.349 triliun.

Mekanisme pada produk gadai syariah ini menjadi sorotan yang mana mulai dari proses awal transaksi hingga terjadinya pelunasan yang meliputi akad, pelelangan, serta biaya-biaya yang dikenakan pada gadai syariah secara keseluruhan apakah sudah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan dalam pengambilan biaya-biaya antara satu lembaga keuangan syariah lainnya berbeda-beda, misalnya dalam hal penetapan biaya sewa, ada yang pengambilannya di awal transaksi dan ada juga di akhir

transaksi, ada yang berdasarkan emas yang dijaminkan, ada juga yang berdasarkan pinjaman yang diberikan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS pada Bab II angka 4, penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Peneliti menemukan adanya perbedaan perhitungan untuk menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan pada Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah yang pada pada penelitian ini pada produk gadai syariah yang ada di Bank Syariah Mandiri dengan nama produk BSM Gadai Emas. Dengan latar belakang yang telah dijelaskan penulis melakukan penelitian yang mengangkat judul **ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 107 ATAS PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP BATAM CENTRE.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Batam Centre?
2. Bagaimana kesesuaian mekanisme pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Batam Centre dengan ketentuan yang berlaku?
3. Bagaimana akuntansi pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Batam Centre?
4. Bagaimana penerapan PSAK 107 pada perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Batam Centre?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa mekanisme pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Batam Centre.
2. Mengetahui dan menganalisa kesesuaian mekanisme pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah KCP Batam Centre dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengetahui dan menganalisa akuntansi pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Batam Centre.
4. Mengetahui dan menganalisa penerapan PSAK 107 pada perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Batam Centre.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
Menerapkan seluruh ilmu yang diterima selama menjalani perkuliahan, meningkatkan wawasan untuk penulis mengenai mekanisme pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Batam Centre serta penerapan PSAK 107 pada perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Batam Centre.
2. Bagi Bank Syariah Mandiri
Dari penelitian kali ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk pembaruan yang dapat dilakukan Bank Syariah Mandiri untuk memperbaharui sistem operasionalnya agar menjadi lebih baik dalam menetapkan regulasi gadai emas syariah sesuai ketentuan yang berlaku serta perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK 107.

3. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat adalah untuk menambah informasi dan referensi terkait praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Batam Centre.

4. Bagi Jurusan Akuntansi Syariah

Manfaat bagi Jurusan Akuntansi Syariah yakni dapat menjadi bahan kajian dan menjadi referensi untuk perbandingan terhadap penelitian selanjutnya.

